



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 107 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
INSTRUKTUR, JURI DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT
YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber, Instruktur, Juri dan Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Penunjukan Narasumber, Instruktur, Juri dan Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
 8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
 9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
 10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 07).

11. Keputusan Bupati Ngawi
Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar
Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Menunjuk Narasumber, Instruktur, Juri dan Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan dan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Panitia Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan dari Potensi Desa; dan
 - b. Panitia Bimbingan Teknis Mekanisme Pembentukan Posyantek Desa.
- KETIGA : Panitia, Narasumber, Instruktur, Juri dan Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan rangkaian kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi.

- b. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- c. Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - 1. mengajar, melatih, mempersiapkan bahan latihan dan membuat laporan akhir latihan; dan
 - 2. bertanggung jawab menyiapkan materi latihan, menyiapkan fasilitas dan mengevaluasi peserta Pelatihan Usaha Ekonomi.
- d. Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - 1. melakukan penilaian pada Desa dan Kelurahan hasil evaluasi dan perlombaan desa/kelurahan juara tingkat kecamatan dengan indikator yang telah ditentukan; dan
 - 2. menetapkan dan mengumumkan juara lomba.
- e. Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - 1. memandu acara sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. memberikan informasi mengenai topik dan tujuan pemberian materi sosialisasi dan penyebarluasan informasi Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 3. memberikan kesempatan terhadap narasumber untuk menyampaikan topik bahasan;
 - 4. memastikan tidak ada kegaduhan dalam sosialisasi dan penyebar luasan informasi Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 5. berperilaku adil dalam memberikan kesempatan menyampaikan informasi kepada peserta atau narasumber; dan
 - 6. menjaga suasana tenang dan kondusif.

KEEMPAT : Memberikan honorarium Panitia, Narasumber, Instruktur, Juri dan Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Panitia, Narasumber, Instruktur,
Juri dan Moderator Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/107/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 5 Maret 2024

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
INSTRUKTUR, JURI DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG
PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT
YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

- A. Panitia Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
Panitia Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan dari Potensi Desa			
1	Penanggung Jawab	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Drs. NUGROHO PUGUH SANTOSO.M.M	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	SITI MURYANI, SE, M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Anggota:	a. AGENG GUNAWAN, SE, M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		<p>b. DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si</p> <p>c. NUR KARTIKA NINGRUM</p> <p>d. ATIEK HAYUNINGDYAH, SE</p> <p>e. SUHDI</p>	<p>Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Data Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengadministrasi Umum Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p>
Panitia Bimbingan Teknis Mekanisme Pembentukan Posyantek Desa			
1	Penanggung Jawab	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Drs.NUGROHO PUGUH SANTOSO.M.M	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	SITI MURYANI, SE, M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Anggota	DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi

B. Narasumber Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Materi
1	2	3	4
1	INDAH SUNARSIH, S.GZ	Nutrisi Ahli Pertama Pada Puskesmas Kedunggalar	Praktik Penggunaan <i>Antropometri Kit</i>
2	RENI INDRAYANTI F, S.GZ	Sekretaris Pokja IV TP PKK Kab. Ngawi	Pemanfaatan Buku KIA
3	DR. MUH NASIKHIN, S.H.I, M.H	Ketua Pengadilan Agama Kab. Ngawi	Regulasi Perkawinan dan Peran Pengadilan Agama Ngawi dalam upaya mencegah perkawinan anak
4	SITI JARIYAH, S.PSI, M.PSI	Psikolog Klinis RSUD dr. Soeroto Ngawi	Pentingnya literasi tentang dampak psikologi pernikahan untuk mencegah pernikahan anak dibawah umur
5	JOKO PURWADI, ST	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi	Menembus pasar global dengan "INSAN TAAT"
6	RINA HARSOYO, S.ST	Ketua Pokja II TP PKK Kab.Ngawi	Mencetak Wirausaha yang tangguh dan mandiri
7	FEBI MALINDASARI	Penyuluh Perikanan Terampil Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kab.Ngawi	Teknik pengolahan produk asal hewan (unggas)
8	PARTINI	Pelaku Usaha	Teknik pengolahan produk asal hewan (ikan)
9	MUHADI NANANG S, SKM,M.MKES	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	Integrasi Layanan Posyandu

1	2	3	4
10	RENI INDRAYANTI, S.GZ	Nutrisionis Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	Kecukupan Gizi Adekuat Dalam Pencegahan Stunting
11	IR. PRAWOTO	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Ngawi	Pelaporan Konvergensi Stunting di Desa
12	APRIANA KUSUMANINGRUM, S.H, M.HUM	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Ngawi	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan
13	ERNA INDRAWATI,SE	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pada Bappeda Kab. Ngawi	Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan
14	MARITA AGUS W,S.Sos	Pranata Humas Muda Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ngawi	Strategi Komunikasi
15	NENNY HERSIANAWATI,SE, M.M.A	Kepala Bidang Penataan dan kerjasama Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Penguatan Kelembagaan PosyantekDesa Guna Mendorong Peningkatan Pembangunan Desa
16	SUSANA HARIJANI, SH, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Mekanisme Pembentukan PosyantekDesa

C. Instruktur Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

No	Nama	Jabatan	Keahlian
1	2	3	4
1	ENDANG INDRAWATI	Pemilik Valent's Cake	Pelatihan Pembuatan Makanan Olahan dengan Mengoptimalkan Potensi yang ada di Desa

- D. Juri Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

No	Nama	Jabatan	Jenis Lomba
1	2	3	4
1	RACHMADI, S.PD	Seniman Vokal	Lomba Paduan Suara
2	SRI KUSTINI, S.IP	Guru Seni Vokal SMA Karya Pembangunan Kab. Ngawi	Lomba Paduan Suara
3	RINA YULIANTO	Bendahara TP PKK Kab. Ngawi	Lomba Paduan Suara
4	RIRIH LESTARI, S.ST	Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan	Lomba Penyuluhan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak)
5	ULYA GHOYATI, S.TH.I	Penyuluh Agama Islam Ahli Muda Kemenag Ngawi	Lomba Penyuluhan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak)
6	RAHAYU, S.SOS	Ketua Pokja I TP PKK Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak)
7	IR. KARTIKAWARI PINILIH	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Gemar Membaca
8	TJAHJONO WIDIJANTO	Sastrawan	Lomba Penyuluhan Gemar Membaca
9	RINA HARSOYO, S.ST	Ketua Pokja II TP PKK Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Gemar Membaca
10	HASTANINA HARIMURTI, S.PT, M.M	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Diversifikasi Pangan Dengan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) Untuk Cegah Stunting
11	YATMIN, S.GZ	Ketua PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi) Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Diversifikasi Pangan Dengan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) Untuk Cegah Stunting
12	DRH. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI	Ketua Pokja III TP PKK Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Diversifikasi Pangan Dengan Menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman) Untuk Cegah Stunting

1	2	3	4
13	IKLAS KARYANTI, M.MKES	Ketua Pokja IV TP PKK Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Upaya Percepatan Penurunan Stunting
14	RENI INDYARANTI F, S.GZ	Nutrisionis Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Upaya Percepatan Penurunan Stunting
15	DR. NUGRAHANINGRUM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Ngawi	Lomba Penyuluhan Upaya Percepatan Penurunan Stunting
16	dr.Hj. ANA ONY ANWAR, M.Ked.Klin, Sp.KFR	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
17	Hj. BUDI WAHYUNI AMIN SUNARTO	Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
18	Dra. SITI ZUBAIDAH MOKH SODIQ TW, M.H	Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
19	INNEKE DWI RIANTO JATMIKO	Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
20	SUNARMI HERU KUSNINDAR	Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK

1	2	3	4
21	ATIEK HAYUNINGDYAH, SE	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
22	AGUS BUDI PRASETYO	Wakil Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
23	RINA YULIANTO	Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
24	RAHAYU, S.Sos	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
25	KUNTI INAYATI, SH	Wakil Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
26	RINA HARSOYO, S.ST	Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
27	SUGIANTI, S.SOS	Wakil Ketua Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
28	Drh. SRI WAHYUNI BUDI UTAMI	Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK

1	2	3	4
29	SUPRATIKMIASIH, S.K.M, M.Si	Wakil Ketua Pokja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
30	IKLAS KARYANTI, S.ST, M.MKes	Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK
31	Drs. HERI SUPRAPTO	Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi	Evaluasi 10 Program Pokok PKK

E. Moderator Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	YELLADYS NURING ALIFAGUSTA, S.IP	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO